

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Pengertian Perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan bagi penduduk Indonesia tidak hanya merupakan ikatan keperdataan saja tetapi juga mempunyai ikatan batiniah sebagai refleksi dari pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa hukum agama dan kepercayaan yang dipeluknya menjadi dasar yang menentukan bagi keabsahan atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Salah satu bentuk perkawinan adalah perkawinan beda agama dimana pasangan suami istri menikah namun atas dasar prinsip berbeda agama. Perkawinan beda agama sendiri pada dasarnya dilarang, karena syarat utama perkawinan adalah pasangan yang seharusnya seiman dan seagama.

Terkait syarat sahnya suatu perkawinan, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut suami dan istri harus memiliki agama atau keyakinan yang sama dalam mengarungi bahtera hidup berumah tangga. Dengan demikian, perkawinan dikatakan tidak sah apabila suami dan istri memiliki agama yang berbeda. Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya keluarga yang sakinah. Bagaimana mendidik anak-anak mereka, karena pada dasarnya seorang anak akan kebingungan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman, keragaman agama dan kepercayaan di era globalisasi, banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, salah satu di antaranya ialah perkawinan berbeda agama. Perkawinan berbeda agama terjadi apabila calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menggariskan bahwa perkawinan

yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti bahwa, jika suatu perkawinan telah memnuhi syarat dan rukun perkawinan atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastor (bagi umat Kristen dan Katolik) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dipandang dari segi agama dan kepercayaannya. Namun demikian, dalam praktiknya perkawinan beda agama masih banyak terjadi dalam masyarakat dan membawa konsekwensi terhadap pilihan agama anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dalam hal ini, pilihan agama anak dari adanya perkawinan beda agama perlu mendapatkan perhatian karena dijamin oleh konstitusi yang ditegaskan dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Pada prinsipnya, sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya

Berdasarkan hal tersebut di atas saya tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk penelitian hukum dengan judul : ***Kajian Yuridis Penentuan Pilihan Agama Ikutan Anak Yang Dilahirkan Oleh Pasangan Suami Istri Berbeda Agama.***

---

<sup>1</sup> Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan II, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.19

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut : bagaimanakah penentuan pilihan agama ikutan anak yang dilahirkan oleh pasangan suami-istri yang berbeda agama ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis penentuan pilihan agama anak yang dilahirkan oleh pasangan suami-istri yang berbeda agama.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pembaca dalam memahami masalah hukum perkawinan, khususnya penentuan pilihan agama anak yang dilahirkan oleh pasangan suami-istri yang berbeda agama.
2. Sebagai bentuk pengembangan teori yang telah diperoleh peneliti pada masa perkuliahan dengan mengapresiasikannya ke dalam bentuk praktek dengan melakukan penelitian secara mendalam terhadap subjek dan objek penelitian, terkait penentuan pilihan agama anak yang dilahirkan oleh pasangan suami-istri yang berbeda agama.
3. Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah dan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya untuk

pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum perkawinan dan hukum waris dalam kaitannya dengan penentuan pilihan agama anak yang dilahirkan oleh pasangan suami-istri yang berbeda agama.

## **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.<sup>2</sup> Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, saya mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari

---

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Malang, Banyumedia Publishing, 2006, hlm.294

jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, saya menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>3</sup>

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Dilihat dari sifatnya maka jenis penelitian ini adalah Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masyarakat, keadaan atau gejala-gejala lainnya. agar membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Penelitian yang bersifat Deskriptif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai hukum perkawinan, khususnya penentuan pilihan agama anak yang dilahirkan oleh pasangan suami-istri yang berbeda agama.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2014, hlm.93

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan yaitu :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
  - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  - f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan dan situs-situs internet.<sup>4)</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dibahas terkait permasalahan yang akan dibahas. Untuk bahan hukum sekunder dengan melakukan inventarisasi terhadap buku-buku teks, laporan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain dan situs-situs internet.

#### **1.5.5 Teknik dan Prosedur Analisis Bahan hukum**

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.